**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Koperasi**
		1. **Pengertian Koperasi**

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut Hendar (2010: 18) yang dimaksud dengan koperasi adalah “sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”. Menurut Subandi (2013: 2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka dan anggotanya.

* + 1. **Landasan Asas Koperasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

**2.1.3 Tujuan Koperasi**

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah:

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

**2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi**

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa tranportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Koperasi Konsumen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

1. Koperasi Produsen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

1. Koperasi Jasa

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.

1. Koperasi Simpan Pinjam

Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

**2.1.5 Prinsip-prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

* 1. **Laporan Keuangan**
		1. **Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu dasar informasi untuk menyusun dan mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode yang telah lalu serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2017: 7) “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” Sedangkan menurut Fahmi (2013: 21) “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

**2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Fahmi (2013: 28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah:

Memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Sedangkan menurut Kasmir (2017: 11), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahaan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva,pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

**2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Kasmir (2017: 28) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. Neraca

 Neraca (*balance sheet)* merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

1. Laporan Laba Rugi

 Laporan laba rugi *(income statement)* merupakan laporan keuangan yang mengambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeuarkan selama periode tertentu. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

1. Laporan perubahan modal

 Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

1. Laporan arus kas

 Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk *(cash in)* dan arus kas keluar *(cash out)*.

1. Laporan catatan atas laporan keuangan

 Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

**2.2.4 Sifat Laporan Keuangan**

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Kasmir (2017: 12) laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu :

1. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya)
2. Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan data yang sudah ada, satu atau beberapa tahun kebelakang secara keseluruhan atau selengkap mungkin berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

* 1. **Analisis Laporan Keuangan**
		1. **Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan untuk menganalisis suatu laporan keuangan yang ada pada suatu perusahaan.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir (2014: 42) “analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak”. Sedangkan menurut Subramanyam (2013: 4) “analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis”.

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses analisa terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat mengenai posisi keuangan dengan tujuan mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahan yang bersangkutan.

* + 1. **Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan yang dilakukan agar lebih cepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya. Menurut Munawir (2014: 31) tujuan analisis laporan keuangan merupakan:

Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2017: 68) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu,baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Menurut tujuan-tujuan analisis laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, mengetahui kelemahan perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja perusahaan untuk kedepannya.

**2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Metode dalam meganalisis laporan keuangan menurut Munawir (2014: 36) adalah sebagai berikut :

* + - 1. Analisa Horizontal

Yaitu analisa dengan mengadakan pembanding laporan keuanga untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut juga metode analisa dinamis.

* + - 1. Analisa Vertikal

Yaitu analisa laporan keuangan yang hanya meliputi satu periode saja dengan membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut juga sebagai metode analisa statis.

* 1. **Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan (*financial statement*). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan denganmenghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalambentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaanatau posisi keuangan suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2017: 104) ” analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya “. Sedangkan Menurut Munawir (2014: 64) “Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan *(mathematical* *relationship)* antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, denganmenggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”.

* 1. **Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**
		1. **Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010: 203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

* + 1. **Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010: 203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam.

**2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi**.** Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutamakegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan dengan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, mengakumulasi skor dan bobot dengan cara menambah seluruh skor dan bobot aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor dibagi dengan total bobot dikali 100 diperoleh hasil dan diberikan kriteria tingkat kesehatan.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 sesuai keadaan laporan keuangan yang ada yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Primer Koperasi Angkatan Laut (PRIMKOPAL) Lanal Palembang dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1**

**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek yang dinilai** | **Komponen** | **Bobot Penilaian** |
| **1** | **Rasio Permodalan** |
|  |  | * + - * 1. Rasio modal sendiri terhadap total asset

$ \frac{Modal Sendiri}{Total Asset}$ x 100 %* 1. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

$ \frac{Modal Sendiri}{Pinjaman diberikan yang beresiko}$ x 100 %* 1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$ \frac{Modal Sendiri Tertimbang}{ATMR}$ x 100 % | 666 |
| **2** | **Rasio Kualitas Aktiva Produktif** |
|  |  | 1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

$ \frac{Volume Pinjaman pada anggota}{Volume pinjaman }$ x 100%1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan

$ \frac{Pinjaman Bermasalah}{Pinjaman yang diberikan}$ x 100%1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

$ \frac{Cadangan Risiko}{Pinjaman Bermasalah }$ x 100%1. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

$ \frac{Pinjaman yang berisiko}{Pinjaman yang diberikan }$ x 100% | 10555 |
| **3** | **Rasio Manajemen** |
|  |  | * + - * 1. Manajemen Umum
				2. Kelembagaan
				3. Manajemen Permodalan
				4. Manajemen Aktiva
				5. Manajemen Likuiditas
 | 33333 |
| **4** | **Rasio Efisiensi** |
|  |  | 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

$\frac{Beban Operasi Anggota}{Partisipasi Bruto}$ x 100 %1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

$\frac{Beban Usaha}{SHU kotor}$ x 100 %1. Rasio efisiensi pelayanan

$\frac{Biaya Karyawan}{Volume Pinjaman}$ x 100 % | 442 |
| **5** | **Rasio Likuiditas** |
|  |  | 1. Rasio Kas

 $\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar}$ x 100 %1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

$\frac{Pinjaman yang diberikan}{Dana yang diterima}$ x 100 % | 105 |
| **6** | **Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan** |  |
|  | a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU Sebelum Pajak}{Total Aset}$ x 100 %1. Rentabilitas Modal Sendiri

 $\frac{SHU Bagian Anggota}{Total Modal Sendiri}$ x 100 %1. Kemandirian Operasional Pelayanan

$ \frac{Partisipasi Neto}{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}$ x 100 % | 334 |
| **7.** | **Rasio Jatidiri Koperasi** |  |
|  |  | a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{Partisipasi Bruto}{Partisipasi Bruto+Pendapatan}$ x 100 %1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$\frac{PEA}{Simpanan Pokok+Simpanan Wajib}$ x 100 % | 73 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* + 1. **Pengertian Rasio Keuangan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016**

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Primer Koperasi Angkatan Laut (PRIMKOPAL) Lanal Palembang antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

* 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan

**Tabel 2.2**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 1 – 20 | 25 | 6 | 1.50 |
| 21 – 40 | 50 | 6 | 3.00 |
| 41 – 60 | 100 | 6 | 6.00 |
| 61 – 80 | 50 | 6 | 3.00 |
| 81 – 100 | 25 | 6 | 1.50 |

 *Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.3**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 6 | 0,6 |
| 11 – 20 | 20 | 6 | 1,2 |
| 21 – 30 | 30 | 6 | 1,8 |
| 31 – 40 | 40 | 6 | 2,4 |
| 41 – 50 | 50 | 6 | 3,0 |
| 51 – 60 | 60 | 6 | 3,6 |
| 61 – 70 | 70 | 6 | 4,2 |
| 71 – 80 | 80 | 6 | 4,8 |
| 81 – 90 | 90 | 6 | 5,4 |
| 91 – 100 | 100 | 6 | 6,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tetimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandiingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 2.4**

**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| **<** 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 **≤** x **<** 6 | 50 | 3 | 1,50 |
| 6 **≤** x **≤** 8 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

* 1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

 **Tabel 2.5**

 **Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota**

 **terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| **≤** 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| 26 – 50 | 50 | 10 | 5,00 |
| 51 – 75 | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

 **Standar Perhitungan RPM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| **≥** 45 | 0 | 5 | 0,00 |
| 40 < x < 45 | 10 | 5 | 0,50 |
| 30 < x ≤ 40 | 20 | 5 | 1,00 |
| 20 < x ≤ 30 | 40 | 5 | 2,00 |
| 10 < x ≤ 20 | 60 | 5 | 3,00 |
| 0 < x ≤ 10 | 80 | 5 | 4,00 |
| 0 | 100 | 5 | 5,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Cadangan Risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:
1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
3. Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.7**

**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 1 - 10 | 10 | 5 | 0,50 |
| 11 – 20 | 20 | 5 | 1,00 |
| 21 – 30  | 30 | 5 | 1,50 |
| 31 – 40 | 40 | 5 | 2,00 |
| 41 – 50  | 50 | 5 | 2,50 |
| 51 – 60  | 60 | 5 | 3,00 |
| 61 – 70  | 70 | 5 | 3,50 |
| 71 – 80  | 80 | 5 | 4,00 |
| 81 – 90  | 90 | 5 | 4,50 |
| 90 - 100 | 100 | 5 | 5,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.8**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| >30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30  | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 – 25 | 75 | 5 | 3,75 |
| <21 | 100 | 5 | 5,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

* 1. Manajemen Umum

 **Tabel 2.9**

 **Standar Perhitungan Manajemen Umum**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Kelembagaan

  **Tabel 2.10**

 **Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Permodalan

 **Tabel 2.11**

 **Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Aktiva

**Tabel 2.12**

**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.13**

**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal

badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi badan usaha tersebut.

* 1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum 100;dan

Nilai dikalikan dengann bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.14**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| ≥ 100 | 0 | 4 | 1 |
| 95 ≤ x < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 ≤ x < 95 | 75 | 4 | 3 |
| <90 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

 **Tabel 2.15**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| > 80 | 25 | 4 | 1 |
| 60 < x ≤ 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 < x ≤ 60 | 75 | 4 | 3 |
| ≤ 40 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

* + - 1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
			2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

 **Tabel 2.16**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Efisiensi Pelayanan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Efisiensi Staf (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < x < 10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 < x < 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

* 1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar
1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian:

**Tabel 2.17**

**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kas (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < x ≤ 15 | 100 | 10 | 1,0 |
| 15 < x ≤ 20 | 50 | 10 | 5,0 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
	2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Diberikan terhadap**

**Dana yang Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Pinjaman (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 ≤ x ≤ 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 ≤ x < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 ≤ x < 90 | 100 | 5 | 5,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

* 1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.19**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Rentabilitas Aset (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 ≤ x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
	2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.20**

**Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 ≤ x < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 4 ≤ x < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

* + 1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100;dan
		2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kemandirian Operasional(%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| ≤ 100  | 0 | 4 | 0,00 |
| ≥ 100 | 100 | 4 | 4,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

* 1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.22**

**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Partisipasi bruto(%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| ≤ 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 ≤ x < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 ≤ x < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| ≥ 75 | 100 | 7 | 7,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* 1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan wajib ditambah simpanan pokok, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.23**

**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio PEA (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| 5 ≤ x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha*

*Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

* + 1. **Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016**

Setelah rasio-rasio yang dilampirkan pada poin 2.6 dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian dikalikan nilai masing-masing rasio tersebut agar dapat menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Berbeda dengan rasio manajemen, perhitungan dilakukan penulis dengan *interview* terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing-masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan rasio manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

* 1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
	2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
	3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
	4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
	5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) kriteria, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada **Tabel 2.24**.

**Tabel 2.24**

**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKOR** | **PREDIKAT** |
| 80.00 ≤ x ≤ 100 | Sehat |
| 66.00 ≤ x ≤ 80.00 | Cukup Sehat |
| 51.00 ≤ x ≤ 66.00 | Dalam Pengawasan |
| < 51.00 | Dalam Pengawasan Khusus |

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha
 Kecil dan Menegah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian yang dimaksud adalah:

* + - 1. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
2. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
3. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
4. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
5. Mempunyai volume Pinjaman di atas Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
6. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.
	* + 1. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:

1. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
2. Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
4. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.